

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKJIP)**

**TAHUN 2022**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan ini yang merupakan Realisasi Kinerja dari Target-Target Kinerja yang telah dibuat dalam Penetapan Kinerja, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelayanan terhadap masyarakat berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini telah diupayakan sebaik mungkin untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, **sekalius sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja** agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan **sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**FAUZA YULIASMAN, SE.M.Si**  
NIP. 19670712 199202 1 001

## Kata Pengantar

## Daftar Isi

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	2
	1.3. Landasan Hukum	3
	1.4. Gambaran Umum Organisasi	3
	1.5. Struktur Organisasi	4
	1.6. Kepegawaian	8
	1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	16
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>19</b>
	2.1. Rencana Strategis	19
	2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	20
	2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	23
	2.2. Perjanjian Kinerja	24
	2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>26</b>
	3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	26
	3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	27
	3.3. Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022	29
	3.4. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	55
	3.5. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	57
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>60</b>



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintah Kabupaten, Proinsi dan Nasional

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak, Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi dan nepotisme, maka ditertibkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyusun



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kependuduukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP tahun 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2022.
2. Aspek Manajemen Kinerja : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP tahun 2022 sebagai sarana evluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kegagalan/penurunan kinerja dimasa datang.

### **1.3. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan); dan
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026.

### **1.4. Gambaran Umum Organisasi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah, sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang



pembagian urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Pembangunan yang berwawasan kependudukan merupakan bagian yang cukup penting dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan Visi Kabupaten Pesisir Selatan **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan bermatabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”** dan Misi Ke satu (dari 6 enam) Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”**.

Dengan sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan

### **1.5. Struktur Organisasi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintahan Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas



pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Identitas Penduduk;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pindah Datang Penduduk;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelahiran;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perkawinan dan Perceraian; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi:
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Gambar 1.1.





### 1.6. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup beragam, di mana jumlah tersebut per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 120 orang, terdiri dari 27 orang Pegawai Negeri Sipil dan 93 orang Pegawai Tidak Tetap, terdiri dari 57 orang laki-laki atau 47,50 % dan 63 orang perempuan atau 52,50% sebagaimana ter gambar pada tabel dan gambar berikut ini:

#### 1.5.1 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

Tabel. 1.1

Komposisi ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Per 31 Desember 2022			
No.	PANGKAT	Lakilaki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-
2	Pembina Tk.I (IVb)	1	-
3	Pembina (IV/a)	1	1
4	Penata Tk.1 (III/d)	4	4
5	Penata (III/c)	2	1
6	Penata Muda Tk.I (III/b)	2	3
7	Penata Muda (III/a)	-	0
8	Pengatur Tk.I (II/d)	2	1
9	Pengatur (II/c)	1	2
10	Pengatur Tk.I (II/b)	0	1
11	Pengatur Muda(II/a)	-	-
Jumlah		14	13

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pegawai Perempuan lebih banyak memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dibanding perempuan. Sedangkan pada tingkat eselon untuk tahun 2022 menunjukkan bahwa komposisi perempuan yang menduduki jabatan hampir sama dengan pegawai laki-laki.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendorong pengembangan karir perempuan sehingga semakin terbuka kesempatan bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis untuk berperan lebih luas dalam pengambilan kebijakan

Tabel 1.2

1.5.2 Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2022 berdasarkan jenis kelamin

Data Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun 2018 - 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin					
Tahun	Jumlah Pegawai	Laki-laki	%	Perempuan	%
2018	132	71	53,79	61	46,21
2019	139	71	51,08	67	48,20
2020	143	81	56,64	62	43,36
2021	127	72	56,69	55	43,31
2022	120	57	47,50	63	52,50

Sumber : Duk dan Bezzeting Tahun 2018 - 2022

1.5.3 Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel 1.3

Data Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin					
Tahun	Jumlah Pegawai	Laki-laki	%	Perempuan	%
2022	27	14	51,85	13	48,15

Sumber : Duk dan Bezzeting Tahun 2022

1.5.4. Jumlah Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.4


Jumlah Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin					
Tahun	Jumlah Pegawai	Laki-laki	%	Perempuan	%
2022	93	43	46,24	50	53,76



1.5.5 Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 berdasarkan jenjang pendidikan.

Tabel 1.5

Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Tahun 2018 - 2022 Berdasarkan Jenjang Pendidikan							
TAHUN	JUMLAH PEGAWAI	S2	DIV/S1	DI/DII/DIII	SLTA	SLTP	SD
2018	132	9	59,00	7	55,00	1	1
2019	139	9	64,00	7	57,00	1	1
2020	143	9	64,00	5	63,00	1	1
2021	127	8	56,00	6	55,00	1	1
2022	35	10	64,00	10	35,00	0	1



1.5.6 Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.6

Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Tahun 2022 Berdasarkan Jenjang Pendidikan							
TAHUN	JUMLAH PEGAWAI	S2	DIV/S1	DI/DII/DIII	SLTA	SLTP	SD
2022	27	9	10,00	4	4,00	0	0

Sumber : Duk dan Bezzeting Tahun 2022

1.5.7 Jumlah Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.7

Jumlah Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Tahun 2022 Berdasarkan Jenjang Pendidikan							
TAHUN	JUMLAH PEGAWAI	S2	DIV/S1	DI/DII/DIII	SLTA	SLTP	SD
2022	93	1	54,00	6	31,00	0	1


Bila dilihat dari jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S.2 sebanyak 1 orang, S.1 sebanyak 54 orang, DI/II/III sebanyak 6 orang, SLTA sebanyak 31 orang dan SD 1 orang.

1.5.8 Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.8

Komposisi ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Per 31 Desember 2022			
No.	PANGKAT	Lakilaki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-
2	Pembina Tk.I (IVb)	1	-
3	Pembina (IV/a)	1	1
4	Penata Tk.1 (III/d)	4	4
5	Penata (III/c)	2	1
6	Penata Muda Tk.I (III/b)	2	3
7	Penata Muda (III/a)	-	0
8	Pengatur Tk.I (II/d)	2	1
9	Pengatur (II/c)	1	2
10	Pengatur Tk.I (II/b)	0	1
11	Pengatur Muda(II/a)	-	-
Jumlah		14	13

Gambar Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang





#### 1.5.9 Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 1.9

Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2022

No.	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Mobil Mini Bus Kijang Inova	1	-	1
2.	Mobil Mini Bus Avanza	1	-	1
3.	Mobil Pelayanan	1	-	1
4.	Sepeda Motor	20	-	20
5.	Lemari Besi	8	-	8
6.	Papan Nama	17		17
7.	Mesin Abseni	1	-	1
8.	UPS		21	21
9.	Mesin Penghancur Kertas	-	1	1
10.	Meja Biro	27	20	47
11.	Kursi Biro	-	1	1
12.	Generator Set	15	-	15
13.	Stablizer	15	2	17
14.	Papan Informasi	16	-	16
15.	Proyektor/Infocus	1	-	1
16.	Kursi Besi	10	-	10
17.	Kursi Kayu		2	2
18.	Meja kerja Staf	3	-	3
19.	Meja Panjang	2	-	2
20.	Kursi Tamu	2	-	2

21.	Kursi Putar	46	15	61
22.	Meja Komputer	4	-	4
23.	Meja 1/2 Biro	4	-	4
24.	Kulkas	1	-	1
25.	Rak Server	1	-	1
26.	Kursi Tunggu	8	-	8
27.	Alat Pembersih	3	-	3
28.	Exsos Fan (alat penyaring udara)	2	1	3
29.	AC	13	4	17
30.	Kipas Angin	17	3	20
31.	Televisi	6	1	7
32.	Loudspeker	-	-	1
33.	Wareless	1	-	1
34.	Camera Vidio	5	-	4
35.	Gorden	2	-	2
36.	Pompa Air	2	-	2
37.	Digital Receiver		1	1
38.	Racun Api	3	-	3
39.	Komputer	20	29	49
40.	Wireless Outdoor	10	-	10
41.	Lap Top	10	2	12
42.	Not Book	2	1	3
43.	I PAD	4	1	5
44.	Card Reader	1	-	1
45.	Printer	-	8	8
46.	Scaner	46	-	46
47.	Hardisk Eksternal	9	-	9
48.	CPU	8	5	13
49.	Monitor	2	-	2



50.	Printer	5 0	57	107
51.	Server	2	-	2
52.	Router	2	-	2
53.	Modem	8	-	8
54.	Kabel Lan	1	-	1
55.	Meja Kerja Pejabatan Esselon II	1	-	1
55.	Kursi Pejabat Esselon II	1	-	1
56.	Lemari Arsip	8	-	8
57.	Toa	1	-	1
58.	Camer Video	6	-	6
59.	Camera Digital	20	-	20
60.	Speker Aktif	2	-	2
61.	Pemancar Utama Wireless	1	-	1
62.	Pemancar Wireless Client	1	-	1
63.	Pemancar Repeater Wireless	1	-	1
64.	Layar Film	1	-	1
65.	Fax	1	-	1
66.	Rumah Negara Golongan II Type C	1	-	1
67.	Sumur Bor	2	-	2
68.	Instalasi Jaringan Elektronik	1	-	1
69.	Jaringan Listrik Kantor	1	-	1
70.	Spftware Aplikasi	3	-	3

#### **1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapainya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKJIP/manfaat LKJIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematisa penulisan LKJIP.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaranbagipelaksanaantugasdanfungsiatautugas-tugaslainnyadalamrangkamencapai sasaranorganisasiyangtelahditetapkan,termasukanalisisentangcapaianin dikatorkinerja danefisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan di segala bidang dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam rangka memberikan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi kepala daerah yang mana memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana-rencana kegiatan yang bersifat indikatif.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mencakup visi, misi, tujuan, strategis, sasaran strategis, kebijakan pokok, program jangka menengah, dan indikator kinerja. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun, yaitu tahun 2021 sampai dengan 2026. Didalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut.

Selain itu, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 juga menjadi pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan serta mengevaluasi hasilnya.

Penetapan jangka waktu 5 Tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.



Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 diharapkan dapat juga mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil , dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

**2.1.1 Visi dan Misi KepalaDaerah**

Visi berkaitan pandangan ke depan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara teknis visi merupakan rumusan umum untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 2.1  
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, maju dan bermartabat didukung Pemerintah yang Akuntabel dan Profesional	1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja 2. Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi 3. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik
	2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat	1. Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat 2. Meningkatnya PerlindunganKesehatan Masyarakat 3. Meningkatnyan Perlindungan Sosial Masyarakat 4. Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat

	3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah	<p>Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN</li> <li>2. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan</li> <li>3. Menurunnya Pengangguran</li> <li>4. Meningkatnya kualitas infrastruktur</li> <li>5. Terjaminya Kelestarian Lingkungan</li> </ol>
	4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesisir Selatan Menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia</li> <li>2. Berkembangnya Ekonomi Kreatif</li> </ol>
	5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan</li> <li>2. Meningkatnya daya saing pendidikan</li> <li>3. Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat</li> <li>4. Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing</li> </ol>
	6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Keluarga Bahagia</li> <li>2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri</li> </ol>

Sumber: RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026



Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2021 – 2026 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Bupati Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yakni “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. Hal ini ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menetapkan tujuan “Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan”



**2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah:**

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.2.  
Misi, Tujuan dan Sasaran

No.	Misi Yang Didukung	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan 2. Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan

**2.2. Perjanjian Kinerja**

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan proram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator

kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	61,40%
		2. Jumlah Inovasi Adminduk	2 Inovasi
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	1. Persentase Jenis Data Agregat Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh OPD	28%
		2. Persentase OPD Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data	11%

**2.3. Indikator Kinerja Utama**

Pengukuran keberhasilan suatu target kinerja perangkat daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan target telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4  
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula Pengukuran	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Misi 1 Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif dan Transparan</b>										
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	$\frac{\text{Persentase Cakupan Kepemilikan KK + e-KTP} + \text{KIA} + \text{Akta Kelahiran 0-18}}{4} \times 100\%$	59,25	61,40	69,25	72,25	74,50	77,75
		Jumlah Inovasi Adminduk	Inovasi	Jumlah Inovasi Adminduk	2	2	2	2	2	2
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Jenis Data Agregat Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh OPD	%	$\frac{\text{Jumlah Data Agregat yang Dimanfaatkan OPD}}{\text{Jumlah Data Agregat}} \times 100\%$	20	28	36	44	60	64
		Persentase OPD Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data	%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Menggunakan Hak Akses}}{\text{Jumlah OPD yang melakukan PKS}} \times 100\%$	7,00	11,00	19,00	23,00	26,00	34,00



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

#### 3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Hasil Pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

**Tabel 3.1.**  
**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022**

No.	Klarifikasi Penilaian	Predikat	Kode
1.	85% - 100%	Sangat Baik	
2.	69% - 84%	Baik	
3.	53% - 68%	Cukup	
4.	<53%	Gagal	

yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil manfaat dan dampak.

Pegukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan Realisasinya.

Tabel. 3.2  
Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2022

No.	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif dan Transparan						
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase	61,40%	82,11%	134,84%
		Jumlah Inovasi Adminduk	Inovasi	2	6	300
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Jenis Data Agregat Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh OPD	Persentase	28%	37,14%	132,64%
		Persentase OPD Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data	Persentase	11%	24%	218,18%

Berdasarkan tabel 3.2 diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berada di Misi 1 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu “Memperkuat Tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif dan Transparan”.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai dua misi yaitu Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Meningkatkan Pemanfaatan Database Kependudukan dengan 4 (empat) indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
2. Jumlah Inovasi Adminduk;
3. Persentase Jenis Data Agregat Kependudukanyang dimanfaatkan oleh OPD; dan
4. Persentase OPD yan menggunakan Akses Pemanfaatan Data

*Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan pertanggungjawaban kinerja secara transparan yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang ditargetkan pada tahun 2022.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Rumus Pengukuran Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 yaitu jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Rencana / Tingkat Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \quad 100\%$$

### **3.2 Hasil Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu penilaian



### 3.3 Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran di atas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

#### Sasaran I : Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

Formulasi pengukuran dari Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis I adalah sebagai berikut:

Persentase Cakupan Kepemilikan KK+KTP el+Akta Kelahiran 0-18 Thn+ KIA

4

Pada sasaran “Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dengan Indikator Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan” diukur dengan menggunakan 4 (empat) sub indikator yaitu :

1. Persentase kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga
2. Persentase kepemilikan KTP\_el
3. Persentase Kepemilikan KIA
4. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun

Hasil capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis I dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Kepemilikan Kartu Keluarga Per 31 Desember 2022**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	JUMLAH KEPALA KELUARGA YANG SUDAH CETAK KK	%	JUMLAH KEPALA KELUARGA YANG BELUM CETAK KK	%
1	PANCUNG SOAL	7.760	7.389	95,22%	371	4,78%
2	RANAH PESISIR	11.340	10.675	94,14%	665	5,86%
3	LENGAYANG	19.680	18.852	95,79%	828	4,21%
4	BATANG KAPAS	11.666	11.183	95,86%	483	4,14%
5	IV JURAI	16.209	15.390	94,95%	819	5,05%
6	BAYANG	13.685	13.044	95,32%	641	4,68%
7	KOTO XI TARUSAN	16.289	15.495	95,13%	794	4,87%
8	SUTERA	17.237	16.521	95,85%	716	4,15%
9	LINGGO SARI BAGANTI	15.901	15.120	95,09%	781	4,91%
10	LUNANG	7.002	6.738	96,23%	264	3,77%
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	4.763	4.556	95,65%	207	4,35%
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	2.789	2.652	95,09%	137	4,91%
13	AIRPURA	5.738	5.464	95,22%	274	4,78%
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	4.638	4.432	95,56%	206	4,44%
15	SILAUT	4.976	4.800	96,46%	176	3,54%
JUMLAH		159.673	152.311	95,39%	7.362	4,61%

Sumber Data : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI Semester 2 Tahun 2022

**Tabel 3.4**  
**Kepemilikan KTP-el Per 31 Desember 2022**

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK WAJIB KTP e	PENDUDUK YANG SUDAH MEMILIKI KTP el	%	PENDUDUK YANG BELUM MEMILIKI KTP el	%
1	PANCUNG SOAL	18.442	17.890	97%	552	3%
2	RANAH PESISIR	25.664	24.952	97%	712	3%
3	LENGAYANG	45.964	44.754	97%	1.210	3%
4	BATANG KAPAS	27.112	26.361	97%	751	3%
5	IV JURAI	38.283	37.253	97%	1.030	3%
6	BAYANG	31.791	30.989	97%	802	3%
7	KOTO XI TARUSAN	39.479	38.395	97%	1.084	3%
8	SUTERA	41.779	40.614	97%	1.165	3%
9	LINGGO SARI BAGANTI	36.353	35.367	97%	986	3%
10	LUNANG	16.242	15.781	97%	461	3%
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	11.429	11.087	97%	342	3%
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	6.298	6.135	97%	163	3%
13	AIRPURA	13.304	12.904	97%	400	3%
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	11.106	10.802	97%	304	3%
15	SILAUT	11.310	11.005	97%	305	3%
<b>JUMLAH</b>		<b>374.556</b>	<b>364.289</b>	<b>97%</b>	<b>10.267</b>	<b>3%</b>

Sumber Data : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI Semester 2 Tahun 2022



**Tabel 3.5**  
**Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun**

No.	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang sudah memiliki Akta Kelahiran	%	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran	%
1	PANCUNG SOAL	6.495	6.472	99,65%	23	0,35%
2	RANAH PESISIR	15.492	15.103	97,49%	389	2,51%
3	LENGAYANG	17.723	17.700	99,87%	23	0,13%
4	BATANG KAPAS	6.874	6.869	99,93%	5	0,07%
5	IV JURAI	10.860	10.828	99,71%	32	0,29%
6	BAYANG	2.410	2.405	99,79%	5	0,21%
7	KOTO XI TARUSAN	9.716	9.564	98,44%	152	1,56%
8	SUTERA	5.143	5.115	99,46%	28	0,54%
9	LINGGO SARI BAGANTI	17.701	17.530	99,03%	171	0,97%
10	LUNANG	15.296	15.264	99,79%	32	0,21%
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	16.116	16.055	99,62%	61	0,38%
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	4.974	4.972	99,96%	2	0,04%
13	AIRPURA	9.436	9.397	99,59%	39	0,41%
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	12.721	12.656	99,49%	65	0,51%
15	SILAUT	4.910	4.902	99,84%	8	0,16%
<b>JUMLAH</b>		<b>155.867</b>	<b>154.832</b>	<b>99,34%</b>	<b>1.035</b>	<b>0,66%</b>

Sumber Data : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI Semester 2 Tahun 2022

**Tabel 3.6**  
**Kepemilikan Kartu Indentitas Anak**

No.	Kecamatan	Anak Usia 017 Tahun			KIA						%
					Belum Memiliki			Memiliki			
		Lk	Pr	Jmh	Lk	Pr	Jmh	Lk	Pr	Jmh	
1	PANCUNG SOAL	4.586	4.313	8.899	3.552	3.239	6.791	1.034	1.074	2.108	23,69%
2	RANAH PESISIR	4.648	4.367	9.015	3.304	3.011	6.315	1.344	1.356	2.700	29,95%
3	LENGAYANG	8.652	7.856	16.508	5.382	4.635	10.017	3.270	3.221	6.491	39,32%
4	BATANG KAPAS	5.276	4.841	10.117	2.541	2.230	4.771	2.735	2.611	5.346	52,84%
5	IV JURAI	7.484	6.792	14.276	4.343	3.751	8.094	3.141	3.041	6.182	43,30%
6	BAYANG	6.259	5.666	11.925	4.261	3.702	7.963	1.998	1.964	3.962	33,22%
7	KOTO XI TARUSAN	7.712	7.334	15.046	3.765	3.456	7.221	3.947	3.878	7.825	52,01%
8	SUTERA	8.648	7.904	16.552	6.283	5.598	11.881	2.365	2.306	4.671	28,22%
9	LINGGO SARI BAGANTI	7.544	6.984	14.528	6.862	6.293	13.155	682	691	1.373	9,45%
10	LUNANG	3.325	3.104	6.429	2.107	1.992	4.099	1.218	1.112	2.330	36,24%
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	2.441	2.359	4.800	1.413	1.212	2.625	1.028	1.147	2.175	45,31%
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	1.095	1.154	2.249	373	375	748	722	779	1.501	66,74%
13	AIRPURA	3.135	2.971	6.106	1.999	1.901	3.900	1.136	1.070	2.206	36,13%
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	2.420	2.254	4.674	1.353	1.170	2.523	1.067	1.084	2.151	46,02%
15	SILAUT	2.350	2.262	4.612	1.322	1.181	2.503	1.028	1.081	2.109	45,73%
JUMLAH		75.575	70.161	145.736	48.860	43.746	92.606	26.715	26.415	53.130	36,46%


Sumber Data : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI Semester 2 Tahun 2022

**Tabel 3.7**

**Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis I**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja %	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	61,4	82,11	133,73	Sangat Baik	

**Grafik Capaian Kinerja Sasaran I**





Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.8**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Kepemilikan**  
**Dokumen Kependudukan Tahun 2020 s.d 2022**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target Kinerja %	Realisasi %	Capaian (%)	Target Kinerja %	Realisasi %	Capaian (%)	Target Kinerja %	Realisasi %	Capaian (%)
1	2	4	5	6	4	5	6	7	8	
1	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	94,6	99,49	105,17	59,25	83,10	140,25	61,4	82,11	133,73

**Analisis Keberhasilan Pencapaian Sasaran**

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja sasaran I dimaksud adalah sebagai berikut

**Faktor Penghambat :**

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan dokumen kependudukan seperti banyak komputer/PC perekaman KTP el, Printer KTP el yang sudah melebihi umur ekonomis.
- 2) Kurangnya anggaran perbaikan sarana dan prasarana yang telah rusak
- 3) Kurangnya anggaran untuk pengadaan peralatan baru.
- 4) Belum semua masyarakat mengetahui tentang Kartu Identitas Anak
- 5) Masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sulit dan lama
- 6) Belum semua penduduk memiliki HP Android

7) Sulitnya jangkauan jaringan internet di daerah-daerah terpencil

### **Faktor Penunjang Keberhasilan**

Telah dilaksanakan upaya-upaya meningkatkan kemudahan akses layanan adminduk/peningkatan pelayanan publik melalui upaya:

1) Perubahan layanan dengan pembatasan layanan tatap muka ke layanan daring baik melalui WhatsApp, Email maupun layanan admiduk online berbasis eb.

2) Dengan layanan daring maka pelayanan di Unit Kerja Layanan Kecamatan ditiadakan karena dengan layanan daring masyarakat cukup mengajukan permohonan dari rumah tidak perlu datang ke loket- loket layanan baik di dinas maupun kecamatan.

3) Dalam pelayanan tatap muka yang terbatas diterapkan protokol kesehatan pencegahan penularan covid 19 di ruang layanan antara lain dengan pengukuran suhu tubuh, cuci tangan dengan sabun maupun handsanitizer, penggunaan masker, penyemprotan desinfektan dan pengaturan jarak antar pengunjung dan petugas.

4) Dilakukan inovasi berupa layanan terintegrasi untuk meningkatkan kemudahan layanan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu:

a. Melaksanakan Layanan inovasi BERPUTAR (BERkeliling kamPUng jempuT antAR) Petugas UKL menggunakan kendaraan roda dua, setiap hari datang ke kampung-kampung mendatangi dan menjemput data bagi keluarga yang sudah lama tidak melaporkan perubahan data





kependudukan. Dokumen Kependudukan yang baru akan diantar langsung ke rumah penduduk tersebut.

b. Program inovasi **LADO KUTU** (**L**Ayanan **D**okumen **K**ependUdu **T**erpadU) tiga instansi (Dinas Dukcapil - RSUD - BPJS Kesehatan), loket LADO KUTU di RSUD

Layanan inovasi ini khusus diberikan kepada pengunjung dan pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Zein Painan dan rumah sakit lain yang sedang dirawat jalan atau rawat inap.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan **loket pelayanan khusus 'LADO KUTU'** yang sudah dilengkapi dengan perangkat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Zein Painan. Setiap hari kerja 2 (dua) orang petugas akan melayani pengunjung dan pasien rumah sakit yang membutuhkan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan perbaikan Data Kependudukan.





c. Layanan inovasi TURUD BERDUKA (TURun ke RUMah Duka BERikan DokUmen KemAtian Kepala kampung sebagai Register Kampung melaporkan setiap peristiwa kematian ke Kantor UKL. Petugas UKL atau Register Kampung langsung hadir melayat ke rumah duka tempat peristiwa kematian• Pada saat pelaksanaan takziah atau kebiasaan menghitung hari terjadi. kematian, petugas UKL atau Register Kampung langsung menyerahkan dokumen Akta Kematian kepada ahli waris atau keluarga dari penduduk yang meninggal.



d. Layanan inovasi PASS NIKAH (Pemberian Administrasi Status Saat perNIKAHan) dengan Kantor 7 Kemenag dan KUA. Merupakan hasil kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Painan dan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggerakkan fungsi Kepala Kampung sebagai Register Kampung.

Petugas UKL atau Register Kampung akan hadir pada acara pernikahan dan langsung memberikan Kartu Keluarga dan KTP

elektronik yang telah berstatus kawin kepada pasangan nikah bersamaan dengan penyerahan Surat/Akta Nikah dari KUA.

e. Layanan inovasi **SEHAT** (Semoga cEpat SeHAT).

Merupakan hasil kerjasama pelayanan dengan beberapa Rumah Sakit, Puskesmas dan klinik kesehatan. Petugas Dinas atau UKL akan langsung mendatangi pasien yang sedang dirawat di kamar rawatan untuk melakukan perekaman KTP Elektronik dan menerbitkan KTP\_el untuk pengurusan pelayanan seperti BPJS dan lainnya.



f. Layanan inovasi **SELAMAT LAHIR** (SEtelah LAhir MendApat AkTa KeLAHIRan)

Merupakan hasil kerjasama pelayanan dengan beberapa Rumah Sakit, Puskesmas dan klinik bersalin. petugas Dinas atau UKL akan langsung memberikan dokumen KK, Akta Kelahiran dan



KIA kepada ibu hamil yang baru melahirkan anak di Rumah Sakit, Puskesmas dan klinik bersalin.

**g. Layanan inovasi MELISA (Melayani PeduLI Lanjut USia)**

Layanan inovasi ini khusus diberikan khusus kepada penduduk yang sudah lanjut usia. Petugas Dinas dan UKL akan melakukan kunjungan langsung datang ke rumah penduduk berusia lanjut. Pelayanan kepada penduduk lansia ini dilakukan dengan cara menjemput penduduk untuk dibawa ke kantor Unit Kerja Layanan dan kemudian diantar kembali ke rumahnya. Bagi penduduk lansia yang sudah sakit, pelayanan akan dilakukan langsung di rumah penduduk tersebut dengan membawa perangkat pelayanan.







#### h. Layanan inovasi **PEDULI DISABILITAS (PElayanan Dokumen Kependudukan PeduLI Disabilitas)**

Layanan inovasi ini khusus diberikan kepada penduduk penyandang Disabilitas atau Penduduk dengan keterbatasan fisik dan/atau mental. Layanan inovasi ini merupakan kerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Petugas Dinas dan UKL akan melakukan kunjungan langsung datang ke rumah penduduk disabilitas dengan didampingi oleh petugas dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pelayanan akan diberikan langsung di rumah penduduk tersebut dengan membawa perangkat pelayanan.



- i. Layanan inovasi SILPIA (Sistem Inovasi Layanan Penerbitan Identitas Anak), Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan.
- ❖ Pelaksanaan layanan ini dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan seluruh sekolah SLTP, SD dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDTK) negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
  - ❖ Petugas Dinas dan UKL akan melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah SLTP,SD dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK) untuk melaksanakan perekaman data KIA dan menyerahkan langsung dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) kepada para siswa.

Foto Layanan SILPIA ke sekolah-SekolahTK Khalifah Anau Ampang Pulau Kec. Koto XI





SMP 2 Painan-Salido



SD 20 Koto Baru Kec. BAYANG






j. Layanan Inovasi Merdeka (Membahagiakan MasyaRakat DEngan KemudAhan)

- ❖ Layanan Inovasi ini khusus dilakukan pada peringan hari besar nasional atau kegiatan keramaian tertentu

k. Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

- ❖ Pelaksanaan layaan ini dilakukan dengan menggunakan HP Undroid penduduk dengan cara menggunakan aplikasi SIAK terpusat.
- ❖ Layanan Identitas Kependudukan Digital memudahkan masyarakat menyimpan dokumen kependudukannya seperti kartu kelyarga, Kartu Idnetitas Penduduk elektornik dalam satu aplikasi.










**Grafil Realisai Kinerja Sasaran Strategis 2**



Pada sasaran “Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan” berdasarkan hasil hasil evaluasi capaian kineja melalui Persentase Jenis Data Agregat Kependudukan yang Dimanfaatkan OPD ditargetkan 28 % dengan realisasi sebesar 37,14% dan capaian sebesar 132,64% yang berarti indikator sasaran kinerja ini sangat baik dilaksanakan.

Pengukuran terhadap indikator kinerja “Persentase Jenis Data Agregat Kependudukan yang dimanfaatkan OPD” didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Jenis Data Agregat yang Dimanfaatkan OPD}}{\text{Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan}} \times 100\%$$

Jumlah jenis data agregat kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Menyusun Profil Perkembangan Kependudukan ada 3 (tiga puluh lima) jenis yaitu sebagai berikut:

1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin
2. Kepadatan Penduduk per Kecamatan Menurut Luas Wilayah
3. Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan
4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
5. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja
6. Jumlah dan Proporsi Penduduk berkerja dan menganggur
7. Jumlah dan Proporsi yang bekerja menurut pekerjaan
8. Jumlah Angka Kerja
9. Angka Partisipasi angkatan kerja
10. Angka Perkawinan Kasar
11. Angka Perkawinan Umur
12. Rasio Anak dan Perempuan
13. Rasio Menurut Jenis Kelamin
14. Rasio Ketergantungan Usia Non Produktif Terhadap Usia Produktif
15. Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin
16. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
17. Penduduk menurut kelompok kerja



18. Penduduk menurut status hubungan dalam keluarga
19. Penduduk menurut agama
20. Penduduk menurut status perkawinan dan kelompok
21. Rata-rata anggota keluarga
22. Penduduk menurut jenis kecatatan
23. Rata-rata anggota keluarga
24. Kepala keluarga menurut jenis kelamin
25. Kepala keluarga menurut kelompok umur
26. Kepala keluarga menurut pendidikan
27. Kepala keluarga menurut status kawin
28. Kepala Keluarga menurut status Pekerjaan
29. Rasio anak menurut balita terhadap perempuan usia 1549 tahun
30. Penduduk menurut angka partisipasi kerja
31. Penduduk menurut migrasi keluar dan migrasi masuk
32. Kepemilikan kartu keluarga
33. Kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk anak
34. Kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik (KTP el)
35. Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Dari 35 (tiga puluh lima) jenis data agregat yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan belum semua elemen data tersebut yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah. Hal ini dikarenakan belum semua elemen data tersebut yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah. Hal ini dikarenakan belum semua

perencanaan dan pengolahan data pada perangkat daerah yang bersumber dari data kependudukan. Jumlah jenis data agregat kependudukan yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah selama tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel. 3.10**  
**Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan yang dimanfaatkan OPD**  
**Tahun 2022**

1	Dinas Sosial, Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Ank	Data Statistik Sektoral Administrasi Kependudukan	1	Penduduk berdasarkan status dalam keluarga
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Penduduk Pesisir Selatan bu NIK b name by addres (BNBNBA) Tahun 2022 untuk database Aplikasi SINAR sebagai data dasar pelayanan di Nagari	2	Kepemilikan KTP el
			1	Penduduk menurut jenis kelamin
			2	Penduduk menurut tingkat pendidikan
			3	penduduk menurut kelompok pekerjaan
3	Dins Perikanan dan Kelautan	Data Penduduk perkecamatan berdasarkan jenis pekerjaan	4	penduduk menurut kelompok Agama
			1	Penduduk menurut pekerjaan
4	Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selat	Verifikasi data penduduk bu name by addres bagi anak yatim penerima bantuan sosial pemerintah daerah	1.	Penduduk menurut jenis kelamin
5	BPJS Kesehtan	Penyandingan data peserta tidak padan (NIK sama, nama sama) dengan data kependudukan	1	Penduduk menurut jenis kelamin

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah jenis data yang dimanfaatkan perangkat daerah adalah 6 (enam) jenis data yaitu antara lain:

1. Kepemilikan KK
2. Penduduk menurut tingkat pendidikan
3. Penduduk menurut kelompok pekerjaan
4. Penduduk menurut agama
5. Penduduk berdasarkan status dalam keluarga
6. Penduduk berdasarkan status dalam keluarga
7. Kepemilikan KTP el
8. Kepemilikan KK
9. Penduduk Penyandang Disabilitas -Kelompok Umur
10. Penduduk Penyandang Disabilitas -Jenis Kelamin
11. Penduduk berdasarkan Struktur Umur
12. Penduduk berdasarkan umur tanggal
13. Jenis Kelamin

Sehingga pengukuran pencapaian terhadap realisasi kinerja indikator 1 (pertama) dari Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan adalah sebagai berikut:

13 Jenis Data Agregat

35 Jenis Data Agregat

$X100\% = 37,14 \%$

Untuk indikator Persentase OPD yang menggunakan Akses Pemanfaatan Data dari sasaran strategis “Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan” diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:



Jumlah OPD yang menggunakan akses pemanfaatan data

Jumlah OPD yang melakukan PKS

X100%

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan kerjasama pemanfaatan data dengan 6 (enam) OPD yaitu :

1. Dinas Pertanian
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Kesehatan
5. Rumah Sakit BKM Sago
6. Rumah Sakit Permata Hati

Sehingga pengukuran capaian kinerja indikator pesentase OPD yang menggunakan akses pemanfaatan data adalah sebagai berikut :

6

25

X100% = 24 %

Tercapainya target kinerja pada indikator Persentase Data Kependudukan yang diakses lembaga disebabkan oleh beberapa faktor keberhasilan berikut ini :

1. Membangun sistem koneksi antara sistem perangkat daerah dengan sistem database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Menggiatkan kegiatan sosialisasi tentang manfaat penggunaan database kependudukan bagi perangkat daerah dalam membantu kinerja kegiatan masing-masing perangkat daerah.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan database kependudukan agar pelayanan kepada perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan.
4. Secara kontiniu melengkapi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis II adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hak akses untuk dapat memanfaatkan koneksitas datawarehouse kependudukan berbasis NIK, dan laporan statistik berbasis business intelligence dibentuk dalam sebuah prosedur yang menjadi bagian dari standar operasional dan prosedur koneksitas data warehouse yang terpusat di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Prosedur hak akses tersebut adalah pengguna harus mengajukan permohonan hak akses terhadap seluruh user yang ada dalam lingkungan instansinya yang akan menjadi pengguna akses data kependudukan kepada menteri dalam negeri, sehingga ini memakan waktu cukup lama.
2. Setiap ada perubahan kondisi user atau penambahan atau penghapusan user, instansi pengguna wajib memberitahukan secara resmi kepada Kemeterian Dalam Negeri Republik Indonesia

#### **3.4 Perbandingan Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan diberikan oleh



penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka, angka ditetapkan dengan katagori mutu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pelayanan dokumen kependudukan telah melakukan survey indeks kepuasan masyarakat untuk menilai tingkat Kepuasan Masyarakat seperti tergambar dalam gambar berikut :

Tabel 3.11  
Surve Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2022

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM	Mutu Palayaan	Kategori Mutu
1	Persyaratan Pelayanan	3,32	83,11	B	Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	3,31	82,86	B	Baik
3	Kecepatan Pelayanan	3,23	80,86	B	Baik
4	Biaya/Tarif	3,95	98,64	A	Sangat Baik
5	Produk dan Jenis Pelayanan	3,27	81,73	B	Baik
6	Kompetensi Aparatur	3,39	84,77	B	Baik
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,36	83,95	B	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,14	78,61	B	Baik
9	Penanganan Pengaduan	3,82	95,48	A	Sangat Baik
IKM Unit Kerja		3,42	85,56	B	Baik

Berdasarkanrekapitulasi pengolah data kuesioner yang tertera pada tabel 3.4 tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai masing-masing unsur pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki hasil yang berbeda-beda, akan tetapi perbedaan tiap unsur tidak terlalu signifikan. Hasil tertinggi diperoleh pada unsur Biaya/tarif Pelayanan dengan nilai 98, 64 dengan mutu pelayanan “A” dan kategori mutu pelayanan “Sangat Baik”, disusul



peringkat kedua oleh unsur Penanganan Pengaduan dengan nilai 95,48 dengan mutu pelayanan “A” dan kategori mutu pelayanan “Sangat Baik”

Kategori Baik yang didapatkan harus tetap ditingkatkan atau perlu dilakukan reviu secara berkala khususnya kesesuaian produk pelayanan dengan standar pelayanan.

Nilai IKM secara keseluruhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah 85,56 dengan kategori mutu pelayanan “Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sudah baik dalam memberikan pelayanan public kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kinerja perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui tindak lanjut perbaikan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2020 juga dilakukan survei indeks kepuasan masyarakat dengan capaian 100 persen atau “Sangat Baik

Pada tahun 2021 tidak dilakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat karna adanya covid-19. dengan demikian dapat disimpulkan hasil survei indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.13  
Perbandingan Surve Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	9	0	82	9	0	85,56

### 3.5 Akuntabilitas Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2022, Adapun rincian anggaran dan realisasinya keadaan per-31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14  
Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Sasaran Strategis	Pagu Dana	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tertib Administra Kependudukan	6.256.906.463	6.152.486.566	98,33
Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	79.181.400	75.729.409	98,33
<b>Jumlah</b>	<b>6.336.087.863</b>	<b>6.228.215.975</b>	<b>98,30</b>

Alokasi dan realisasi anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 sejumlah Rp.6.336.087.863,- dengan realisasi sebesar Rp.6.228.215.975,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98,30 %, yang bersumber dari dana APBD Tahun 2022 yang termuat dalam 5 Program,12 kegiatan dan 27 Sub. kegiatan.



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### **1. Capaian Sasaran**

Dari dua sasaran yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan secara umum sudah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran pertama yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan dengan capaian diatas 100% dari target kinerja 61,40%, dengan realisasi kinerja sebesar 82,11% maka dari itu capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada sasaran pertama sebesar 133,73%, ini menunjukkan hasil pengukuran sangat memadai.

Pada sasaran kedua yaitu meningkatnya pemanfaatan database kependudukan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 175,41 % dengan hasil pengukuran sangat memadai.

#### **2. Capaian Indikator**

Pada sasaran pertama terdapat dua indikator yaitu Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan capaian indikator sebesar 134,84% sedangkan indikator kedua yaitu jumlah

Inovasi Adminduk dengan realisasi sebanyak 6 inovasi dari 2 inovasi yang telah ditetapkan. Keenam Inovasi tersebut yaitu:

1. Berputar
2. Turud Berduka dan Bupokem (Buku Pokok Kematian)
3. Selamat Lahir dan Pencakel (Pencatatan Kelahiran)
4. SILPIA (Sistem Inovasi Layanan Penerbitan Identitas Anak)
5. JEBOL SISWA & KADOKU KTP EL
6. IKD (identitas kependudukan digital)

Pada sasaran kedua terdapat dua indikator yaitu Persentase jenis data agregat kependudukan yang dimanfaatkan oleh OPD dengan capaian indikator sebesar 132,64%, ini menunjukkan hasil pengukuran sangat memadai dan indikator kedua yaitu Persentase OPD yang menggunakan akses pemanfaatan data dengan capaian indikator sebesar 218,18% yang menunjukkan hasil pengukuran sangat memadai.

### 3. Capaian Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 capaian realisasi anggaran sebesar 98,30%, dimana terdapat kelebihan anggaran sebesar 1,70% merupakan sisa belanja rutin seperti belanja tagihan Air, Listrik, Telp, Pajak Kendaraan, selisih belanja modal dan Gaji ASN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai

stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 15 Februari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

  
**EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si**  
NIP. 19670712 199202 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Pemuda Telp/Fax. (0756) 22143 Painan

Email : [disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](mailto:disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)

**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja %	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	61,4	82,11	133,73	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.722.307.873	4.631.024.111	98,07
		Jumlah Inovasi Adminduk	2	6	300	Program Pendaftaran Penduduk	1.488.798.590	1.475.893.745	99,13
						Program Pencatatan Sipil	45.800.000	45.568.710	99,50
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	74.681.400	71.229.409	95,38
						Program Pengelolaan Profil kependudukan	4.500.000	4.500.000	100,00
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh OPD	28	37,14	132,64				
		Persentase OPD Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data	11	24,00	218,18				
Jumlah					161,52		6.336.087.863	6.228.215.975	98,30



Painan, 2 Januari 2023  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

EVAFALZA JULIASMAN, SE, M. SI

Nip. 19670712 199202 1 001

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sub Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Nilai Capaian Sub Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100$	$\frac{152.311}{159.673} \times 100 = 95,389$	82,11
			Persentase Kepemilikan KTP_el	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Memiliki KTP_el}}{\text{Jumlah Wajib KTP_el}} \times 100$	$\frac{364.289}{374.556} \times 100 = 97,259$	
			Persentase Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	$\frac{\text{Jumlah Anak Usia 0-18 Yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Anak Usi 0-18 Tahun}} \times 100$	$\frac{154.832}{155.867} \times 100 = 99,336$	
			Persentase Kepemilikan KIA	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 - 17 tahun yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100$	$\frac{53.130}{145.736} \times 100 = 36,456$	
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Jenis Data Agregat Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh OPD	Persentase pemanfaatan data agregat kependudukan	$\frac{\text{Jumlah data agregat yang dimanfaatkan opd}}{\text{Jumlah jenis data agregat}} \times 100$	$\frac{13}{35} \times 100 = 37,143$	
		Persentase OPD Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data	Persentase OPD yang melakukan hak akses	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan hak akses}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$	$\frac{6}{25} \times 100 = 24,00$	



Januari, 2 Januari 2023  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**YUSMAN, SE, M. SI**  
Nip. 1970/12 199202 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Pemuda Telp/Fax. (0756) 22143 Painan

Email : [disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](mailto:disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)

**LAPORAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-18 TAHUN**  
**PERIODE SEMESTER II TAHUN 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang sudah memiliki AKta Kelahiran	%	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang belum memiliki AKta Kelahiran	%
1	PANCUNG SOAL	6.495	6.472	99,65%	23	0,35%
2	RANAH PESISIR	15.492	15.103	97,49%	389	2,51%
3	LENGAYANG	17.723	17.700	99,87%	23	0,13%
4	BATANG KAPAS	6.874	6.869	99,93%	5	0,07%
5	IV JURAI	10.860	10.828	99,71%	32	0,29%
6	BAYANG	2.410	2.405	99,79%	5	0,21%
7	KOTO XI TARUSAN	9.716	9.564	98,44%	152	1,56%
8	SUTERA	5.143	5.115	99,46%	28	0,54%
9	LINGGO SARI BAGANTI	17.701	17.530	99,03%	171	0,97%
10	LUNANG	15.296	15.264	99,79%	32	0,21%
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	16.116	16.055	99,62%	61	0,38%
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	4.974	4.972	99,96%	2	0,04%
13	AIRPURA	9.436	9.397	99,59%	39	0,41%
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	12.721	12.656	99,49%	65	0,51%
15	SILAUT	4.910	4.902	99,84%	8	0,16%
<b>JUMLAH</b>		<b>155.867</b>	<b>154.832</b>	<b>99,34%</b>	<b>1.035</b>	<b>0,66%</b>

Sumber Data : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI Semester 2 Tahun 2022

Painan, 2 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M. SI

Nip. 19670712 199201 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Pemuda Telp/Fax. (0756) 22143 Painan

Email : [disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](mailto:disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)

**LAPORAN KEPEMILIKAN KTP-el**  
**PERIODE SEMESTER II TAHUN 2022**

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK WAJIB KTP e	PENDUDUK YANG SUDAH MEMILIKI KTP el	%	PENDUDUK YANG BELUM MEMILIKI KTP el	%
1	PANCUNG SOAL	18.442	17.890	97%	552	3%
2	RANAH PESISIR	25.664	24.952	97%	712	3%
3	LENGAYANG	45.964	44.754	97%	1.210	3%
4	BATANG KAPAS	27.112	26.361	97%	751	3%
5	IV JURAI	38.283	37.253	97%	1.030	3%
6	BAYANG	31.791	30.989	97%	802	3%
7	KOTO XI TARUSAN	39.479	38.395	97%	1.084	3%
8	SUTERA	41.779	40.614	97%	1.165	3%
9	LINGGO SARI BAGANTI	36.353	35.367	97%	986	3%
10	LUNANG	16.242	15.781	97%	461	3%
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	11.429	11.087	97%	342	3%
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	6.298	6.135	97%	163	3%
13	AIRPURA	13.304	12.904	97%	400	3%
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	11.106	10.802	97%	304	3%
15	SILAUT	11.310	11.005	97%	305	3%
<b>JUMLAH</b>		<b>374.556</b>	<b>364.289</b>	<b>97%</b>	<b>10.267</b>	<b>3%</b>

Sumber Data : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI Semester 2 Tahun 2022

Painan, 2 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



EVA ALIZA YULIASMAN, SE, M. Si

Nip. 19670712 199201 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Pemuda Telp/Fax. (0756) 22143 Painan

Email : [disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](mailto:disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)

**LAPORAN KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA**  
**PERIODE SEMESTER II TAHUN 2022**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	JUMLAH KEPALA KELUARGA YANG SUDAH CETAK KK	%	JUMLAH KEPALA KELUARGA YANG BELUM CETAK KK	%
1	PANCUNG SOAL	7.760	7.389	95,22%	371	4,78%
2	RANAH PESISIR	11.340	10.675	94,14%	665	5,86%
3	LENGAYANG	19.680	18.852	95,79%	828	4,21%
4	BATANG KAPAS	11.666	11.183	95,86%	483	4,14%
5	IV JURAI	16.209	15.390	94,95%	819	5,05%
6	BAYANG	13.685	13.044	95,32%	641	4,68%
7	KOTO XI TARUSAN	16.289	15.495	95,13%	794	4,87%
8	SUTERA	17.237	16.521	95,85%	716	4,15%
9	LINGGO SARI BAGANTI	15.901	15.120	95,09%	781	4,91%
10	LUNANG	7.002	6.738	96,23%	264	3,77%
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	4.763	4.556	95,65%	207	4,35%
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	2.789	2.652	95,09%	137	4,91%
13	AIRPURA	5.738	5.464	95,22%	274	4,78%
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	4.638	4.432	95,56%	206	4,44%
15	SILAUT	4.976	4.800	96,46%	176	3,54%
<b>JUMLAH</b>		<b>159.673</b>	<b>152.311</b>	<b>95,39%</b>	<b>7.362</b>	<b>4,61%</b>

Sumber Data : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI Semester 2 Tahun 2022

Painan, 2 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M. Si

Nip. 19670712 199201 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Pemuda Telp/Fax. (0756) 22143 Painan

Email : [disdukcapil@pesirselatankab.go.id](mailto:disdukcapil@pesirselatankab.go.id)

**LAPORAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**  
**PERIODE SEMESTER II TAHUN 2022**

No.	Kecamatan	Anak Usia 017 Tahun			KIA						%
					Belum Memiliki			Memiliki			
		Lk	Pr	Jmh	Lk	Pr	Jmh	Lk	Pr	Jmh	
1	PANCUNG SOAL	4.586	4.313	8.899	3.552	3.239	6.791	1.034	1.074	2.108	23,69%
2	RANAH PESIRIR	4.648	4.367	9.015	3.304	3.011	6.315	1.344	1.356	2.700	29,95%
3	LENGAYANG	8.652	7.856	16.508	5.382	4.635	10.017	3.270	3.221	6.491	39,32%
4	BATANG KAPAS	5.276	4.841	10.117	2.541	2.230	4.771	2.735	2.611	5.346	52,84%
5	IV JURAI	7.484	6.792	14.276	4.343	3.751	8.094	3.141	3.041	6.182	43,30%
6	BAYANG	6.259	5.666	11.925	4.261	3.702	7.963	1.998	1.964	3.962	33,22%
7	KOTO XI TARUSAN	7.712	7.334	15.046	3.765	3.456	7.221	3.947	3.878	7.825	52,01%
8	SUTERA	8.648	7.904	16.552	6.283	5.598	11.881	2.365	2.306	4.671	28,22%
9	LINGGO SARI BAGANTI	7.544	6.984	14.528	6.862	6.293	13.155	682	691	1.373	9,45%
10	LUNANG	3.325	3.104	6.429	2.107	1.992	4.099	1.218	1.112	2.330	36,24%
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	2.441	2.359	4.800	1.413	1.212	2.625	1.028	1.147	2.175	45,31%
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	1.095	1.154	2.249	373	375	748	722	779	1.501	66,74%
13	AIRPURA	3.135	2.971	6.106	1.999	1.901	3.900	1.136	1.070	2.206	36,13%
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	2.420	2.254	4.674	1.353	1.170	2.523	1.067	1.084	2.151	46,02%
15	SILAUT	2.350	2.262	4.612	1.322	1.181	2.503	1.028	1.081	2.109	45,73%
JUMLAH		75.575	70.161	145.736	48.860	43.746	92.606	26.715	26.415	53.130	36,46%

Sumber Data : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI Semester 2 Tahun 2022



Painan, 2 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

EVAF AUZA YULIASMAN, SE, M. Si

Nip. 19670712 199201 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Pemuda Telp/Fax. (0756) 22143 Painan

Email : [disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](mailto:disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)

**LAPORAN KEPEMILIKAN AKTA CERAI**  
**PERIODE SEMESTER II TAHUN 2022**

No.	Kecamatan	Kawin			Akta Kawin		%
					Memiliki	Belum Memiliki	
		Lk	Pr	Jmh	Lk	Lk	
1	PANCUNG SOAL	123	318	441	59	382	13,38%
2	RANAH PESISIR	123	318	441	59	382	13,38%
3	LENGAYANG	159	442	601	115	486	19,13%
4	BATANG KAPAS	202	757	959	177	782	18,46%
5	IV JURAI	158	481	639	137	502	21,44%
6	BAYANG	261	608	869	240	629	27,62%
7	KOTO XI TARUSAN	198	603	801	215	586	26,84%
8	SUTERA	264	644	908	255	653	28,08%
9	LINGGO SARI BAGANTI	265	791	1.056	112	944	10,61%
10	LUNANG	176	626	802	80	722	9,98%
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	85	189	274	86	188	31,39%
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	112	236	348	27	321	7,76%
13	AIRPURA	32	108	140	36	104	25,71%
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	107	304	411	38	373	9,25%
15	SILAUT	106	230	336	20	316	5,95%
JUMLAH		2.371	6.655	9.026	1.656	7.370	18,35%

Sumber Data : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI Semester 2 Tahun 2022

Painan, 2 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



EVAFUZA MULIASMAN, SE, M. Si

Nip. 19670712 199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Telp/Fax. (0756) 22143 Painan

Email : [disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](mailto:disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)

LAPORAN KEPEMILIKAN AKTA KAWIN  
PERIODE SEMESTER II TAHUN 2022

No.	Kecamatan	Kawin			Akta Kawin		%
		Lk	Pr	Jmh	Memiliki	Belum Memiliki	
1	PANCUNG SOAL	5.917	5.949	11.866	7.734	4.132	65,18%
2	RANAH PESISIR	8.148	8.342	16.490	11.238	5.252	68,15%
3	LENGAYANG	14.615	15.029	29.644	15.664	13.980	52,84%
4	BATANG KAPAS	8.253	8.423	16.676	9.696	6.980	58,14%
5	IV JURAI	12.237	12.397	24.634	14.528	10.106	58,98%
6	BAYANG	9.745	10.022	19.767	11.563	8.204	58,50%
7	KOTO XI TARUSAN	11.751	12.044	23.795	11.564	12.231	48,60%
8	SUTERA	13.316	13.478	26.794	15.035	11.759	56,11%
9	LINGGO SARI BAGANTI	11.943	12.335	24.278	10.871	13.407	44,78%
10	LUNANG	5.650	5.679	11.329	7.496	3.833	66,17%
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3.664	3.685	7.349	5.252	2.097	71,47%
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	1.893	1.940	3.833	2.147	1.686	56,01%
13	AIRPURA	4.423	4.448	8.871	4.635	4.236	52,25%
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3.617	3.651	7.268	4.952	2.316	68,13%
15	SILAUT	4.164	4.126	8.290	4.490	3.800	54,16%
JUMLAH		119.336	121.548	240.884	136.865	104.019	56,82%

Sumber Data : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI Semester 2 Tahun 2022

Painan, 2 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. SI

Nip. 19670712 199201 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Pemuda Telp/Fax. (0756) 22143 Painan

Email : [disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](mailto:disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)

**LAPORAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN**  
**PERIODE SEMESTER II TAHUN 2022**

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kab. Pesisir Selatan	11.335	7.962	19.297

Sumber Data PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI Semester 2 Tahun 2022

Painan, 2 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**EVAFUZA YULIASMAN, SE, M. SI**

Nip. 19670712 199201 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Pemuda Telp/Fax. (0756) 22143 Painan

Email : [disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](mailto:disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)

**PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN SECARA DIGITAL**  
**TAHUN 2022**

ACREGAT DKB - STRUKTUR UMUR

DAFTAR PROPINSI SUMATERA BARAT

NO	KABUPATEN/KOTA	LK	PR	JML	LK	PR
1	KAB. PESISIR SELATAN	17,336	1,950	19,286	22,615	1,945
	<b>TOTAL</b>	<b>17,336</b>	<b>1,950</b>	<b>19,286</b>	<b>22,615</b>	<b>1,945</b>

Painan, 09 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si**

Nip. 19670712 199201 1 001





**DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KAB. PESISIR SELATAN**

» SECURITY «



**BUKU  
DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN  
SEMESTER 1 TAHUN 2021**

## **Pemanfaatan Data Bersama Satu Data Indonesia**

